



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Basuki Rahmat. 39 Telp./Fax. (0387) 21468 - Waikabubak

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR : 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT**

**Membaca :** Surat dari Ketua Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor. 01/ Kober Nurul HUDA / SB /XII/ 2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "Nurul Huda".

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain.
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok Bermain (KB) Nurul Huda maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan.
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Nurul Huda di Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461)
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini keJenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Lokasi : Jln. Nangka  
Kelurahan : Wailiang  
Pengelola : Rafiah, SE  
Pendidik : 1. Fauziah Yahya  
2. Sinna Abdul Haris
- KEDUA :** Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal : 14 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Sumba Barat,

Drs. S. U. AWANG

PEMBINA

NIP. 19560927 198803 1 002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur PAUD pada Ditjen PLS Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Kantor Dirjen Anggaran XXII di Kupang;
8. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.